PORTOFOLIO
Jurnal Manajemen dan Bisnis
Vol 3. No. 2 April 2024

Pengaruh *Quality of Work Life* dan Internalisasi Kode Etik Terhadap Pengambilan Keputusan *Restorative Justice* Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo

Tidar Laksono[1], **Ilham Prisgunanto**[2], **Eko Rudi Sudarto**[3]

[1) s/d 3)] Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
email: tidarlaksnono@gmail.com[1], prisgunanto@stik-ptik.ac.id[2], ekosudartoinp@gmail.com

Article History
Received: 2/4/2024
Revised: 5/4/2024
Accepted: 24/4/2024

Keywords: Quality work of life, Code of Ethics and Restorative justice.

Abstract: *Law and humanism are inherently intertwined and inseparable in handling cases of drug abuse. Drug abusers are divided into self-abusers, victims of drug abuse, and drug addicts who do not report. Punishment for those involved in drug abuse is criminal punishment. The aim of this study is to analyze the simultaneous influence of Quality of Work Life (QWL) and the internalization of police code of ethics on the decision-making of restorative justice for drug abuse. This research is observational. The research variables are quality of work life (QWL), internalization of professional code of ethics, decision-making in restorative justice cases of drug abuse. The population is the community of Bangkalan with a sample size of 51 people taken using total sampling technique. Data collection tools use questionnaires and are analyzed using regression. Quality of Work Life (QWL) and internalization of police code of ethics simultaneously influence decision-making in restorative justice for drug abuse. The stronger the Internalization of Professional Code of Ethics together with QWL, the fairer the decision-making in restorative justice for drug abuse.*

PENDAHULUAN

Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya. Narkotika (nama lain narkotika) adalah zat atau bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan buatan, atau campuran yang dapat mengubah indra, menimbulkan hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan atau adiksi pada pemakainya (Tarigan, 2017). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Penggunaan

obat-obat narkotika beresiko sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan, sehingga penggunaannya harus sesuai aturan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Penyalahgunaan terjadi ketika suatu obat digunakan untuk tujuan selain pengobatan atau penelitian dan aturan dosis tidak dipatuhi. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba secara ilegal atau melawan hukum. Pecandu narkoba sendiri terbagi menjadi pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 bisa dikenai sanksi. Jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba berkisar dari pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati dengan denda kumulatif.

Hal yang menjadi masalah adalah dengan pidana yang diberikan apakah bisa menjamin pelaku panyalahgunaan narkoba bisa pulih kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Maka diperlukan pendekatan dalam penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba baik sebagai pemakai, pecandu dan korban yang lebih humanis. Humanisme sebagai suatu gerakan membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, dengan fokus pada manusia sebagai makhluk individu dan individual. Selain menghormati kemanusiaan, penegakan hukum yang humanis juga harus memperhatikan lingkungan budaya, termasuk masyarakat (kearifan lokal). Melalui penegakan hukum yang manusiawi, kita dapat menggali rasa keadilan (*living law*) dalam masyarakat (Burhanuddin, 2023). Hati nurani memungkinkan seseorang untuk menetapkan nilai-nilai etika dan moral agar terhindar dari penerapan ketentuan hukum secara ketat yang pada akhirnya tidak menjamin keadilan yang layak (Waliden et al., 2022).

Guna mewujudkan penegakkan hukum yang humanis tidak lepas dari tugas utama Polisi Republik Indonesia (Polri). Polri adalah alat negara sebagai penegak hukum (*law enforcement officer*) dan pemeliharaan ketertiban umum (*order maintenance*). Sebagai penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki tugas 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002). Fungsi menegakkan hukum harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam penegakkan hukum pada kasus penyalahgunaan narkoba polisi juga dituntut mampu tidak hanya menegakkan hukum berdasar hukum pidana tapi harus juga bisa memberikan perlindungan, pengayoman baik kepada pengguna, pecandu maupun korban. Sehingga yang akan diperoleh masyarakat dari layanan hukum dari kepolisian adalah penegakkan hukum yang humanis.

Salah satu bentuk penegakkan hukum yang humanis dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah Polri menerapkan *restorative justice*. Melalui *restorative justice* individu yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak selalu dilakukan pemidanaan. Sesuai Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*, Polri harus mewujudkan penyidikan tindak pidana dengan mengutamakan *restorative justice* yang mengutamakan restitusi, perlindungan, dan penyelesaian kejahatan. Kepentingan korban dan pelaku menyelaraskan tindak pidana yang tidak bertujuan untuk mendapatkan hukuman. Hukuman harus menjadi bentuk pendidikan untuk mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari (Arfiani et al., 2022). Penegakkan hukum yang humanis menghadirkan rasa keadilan sosial di masyarakat. Melalui keadilan restoratif, akan ada dihasilkan sistem pemidanaan yang lebih adil sebagai bentuk penegakkan hukum yang humanis (Adytia et al., 2022).

Gambaran penegakan hukum yang humanis dengan *restorative justice* pada Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo belum terlaksana secara maksimal. Pada tahun 2019 Jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,6 juta orang, berdasarkan angka tersebut, maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengguna narkoba sebesar 24 sampai 28 persen pada kalangan remaja menurut Puslitdatin tahun 2019. Data kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Sidoarjo pada 2020, sebanyak 429 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 494 orang. Tahun 2021 terjadi peningkatan dengan 531 kasus yang berhasil diungkap itu jumlah tersangkanya sebanyak 624 orang. Berdasarkan kasus yang diungkap 85% dilakukan tindakan pemidanaan dengan hukuman penjara, baik pemakai, pecandu maupu korban. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum secara humanis kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Sidoarjo masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

Masih rendahnya penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dengan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemampuan penyidik polri untuk mengambil keputusan. Penyidik Polri lebih nyaman mengambil keputusan dengan hukum positif, hukum yang berwatak pemidanaan atau pembalasan para penjahat untuk dihukum (Adytia et al., 2022). Dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba saat menggunakan hukum positif sering memunculkan konflik norma, dan adakalanya norma-norma yang sudah usang. Norma-norma demikian dapat menimbulkan diskresi yang dapat memicu penyalahgunaanwewenang bagi pengambil keputusan Dalam pengambilan keputusan hukum kasus penyalahgunaan narkotika, penyidik akan dihadapkan asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Lawalata et al., 2022). Sehingga menjadi hal menarik untuk dikaji tentang kemampuan mengambil keputusan oleh penyidik dalam memutuskan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

KAJIAN PUSTAKA

Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional. Meski petugas sudah profesional masih tetap saja ada faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan pada Satuan Narkoba banyak petugas yang belum mengikuti pendidikan dan kejuruan terkait bidangnya (Suhartono, 2019).

Kemampuan pengambilan keputusan *restorative justice* oleh penyidik polri pada Satuan Narkoba pada kasus penyalahgunaan narkoba bisa karenakualitas kehidupan kerja (*Quality of Work Life*/QWL) penyidik. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa, selain intervensi individu, kualitas kehidupan kerja (QWL) juga merupakan intervensi organisasi yang perlu dipertimbangkan ketika mengelola kelelahan karyawan. QWL adalah metode manajemen organisasi dan sumber daya manusia yang melibatkan pemenuhan berbagai kebutuhan di tempat kerja berdasarkan tingkat kebutuhan Maslow (Sinval et al., 2020). Banyaknya tuntutan dan tujuan yang dibebankan Polri terhadap satuan antinarkoba sangat memerlukan keleluasaan anggotanya, antara lain: mendukung tugas anggota tim lainnya, mengembangkannya untuk pekerjaan tambahan, dan menghindari konflik. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh QWL karena penelitian yang terkait QWL dengan keputusan *restorative justice* penyalahgunaan narkoba masih belum ada.

Organisasi Kepolisian Nasional merupakan organisasi negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi universal kepolisian adalah memberantas kejahatan (*crime fighting*), memelihara ketertiban (*maintenance law and order*), dan melindungi masyarakat dari bahaya (*public protection*). Polisi sebagai aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sebagai penjaga perdamaian dan aparatur sipil negara. Polri terbebani dengan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan mandat Polri, dan terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk meningkatkan mandatnya dan fokus pada masyarakat yang dilayaninya. Polisi dibatasi dalam semua tindakan mereka oleh peraturan profesional. Kode etik berfungsi untuk melindungi kehormatan profesi kepolisian, termasuk dalam menentukan apakah mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dihukum atau dikenakan keadilan restoratif. Setelah diinternalisasi, Kode Etik Profesi membantu penyidik dalam menentukan status hukum kasus penyalahgunaan narkoba.

Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mana fokus pidana dalam mekanisme perkara pidana (proses peradilan pidana) dialihkan ke proses dialog dan mediasi. Tidak ada keadilan restoratif dalam arti kepastian hukum. Namun dari sudut pandang kemanusiaan, ada keuntungan dalam bidang hukum dan keadilan. Penangguhan penuntutan memungkinkan manfaat hukum dapat diwujudkan dengan lebih cepat dan tepat, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan menjamin penegakan hukum yang manusiawi. Penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan humanis dan *restorative justice* dinilai sebagai respon terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian observasional analitik yaitu; pendekatan penelitian dimana dalam pengumpulan data tanpa dilakukan intervensi pada populasi. Penelitian dengan mengkaji hubungan antara dua variabel ataupun lebih dan peneliti cukup hanya mengamati. Tujuannya adalah untuk menganalisis keterkaitan antar variabel dalam membangun konsep penegakkan hukum humanis pada kasus narkoba. Rancangan penelitian menggunakan cross sectional, yaitupendekatan yang digunakan untuk mengamati variabel-variabel melalui pengumpulan data hanya satu kali, pada satu saat atau menggunakan pendekatan (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti tersebut. Populasi dalam penelitian ini anggota Polri Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo sebanayk 51 Orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 51 orang. Teknik sampling dalam peneliitan ini adalah total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner berdasarkan teori dan konsep yang disusun oleh peneliti. Sebagian besar petugas lapangan, termasuk peneliti sendiri, menerima kuesioner

secara langsung. Langkah-langkah berikut digunakan untuk mengumpulkan data, yakni; 1. Mengidentifikasi responden: Responden dalam penelitian ini anggota Polri Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo 51 responden. 2. Penyebaran kuesioner oleh petugas lapangan; dan 3. Pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Teknik analisis data pada penelitian ini diawali dengan Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa jauh suatu pengukuran konsisten (Gunawan, 2016). Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Imas Masturoh (2018), proses pengolahan data seperti: editing, coding, data entry, dan cleaning data. Selanjutnya melakukan uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan dari model regresi. Terdapat empat uji asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu: uji normalitas, uji heterokedastisitas, multikolinaritas, dan uji autokorelasi. Setelah itu dilakukan Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), Analisis Koefisien Determinasi (R2) dan Uji Regresi Moderasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Analisis statistik deskriptif melihat nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian. Data lengkap dari karakteristik orang tua responden dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Distribusi Frekuensi Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kepangkatan, Masa Kerja di Kepolisian, dan Lama Kerja di Satuan Narkoba

Variabel	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Umur		
18 – 25 tahun	3	5,5
26 – 35 tahun	17	30,9
36 – 45 tahun	21	38,2
46 – 56 tahun	14	25,5
Total	**55**	**100**
Jenis Kelamin		
Laki-laki	49	89,1
Perempuan	6	10,9
Total	**55**	**100**
Tingkat Pendidikan		
SMA/SMK/Sederajat	20	36,4
Akademi/Sarjana	30	54,4
Magister/Doktor	5	9,1
Total	**55**	**100**
Tingkat Kepangkatan		
Bintara	48	87,3
Perwira	7	12,7

Pamen	0	0
Total	**55**	**100**
Masa Kerja di Kepolisian		
< 5 tahun	3	5,5
5 – 10 tahun	15	27,3
>11 tahun	37	67,3
Total	55	100
Lama Kerja di Satuan Narkoba		
<3 tahun	30	54,5
4 – 6 tahun	12	21,8
7 – 10 tahun	8	14,5
11 tahun lebih	5	9,1
Total	**55**	**100**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hampir separuh responden berusia 36- 45 tahun (38,2%), sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 responden (89,1%), lebih dari separuhnya berpendidikan SMA/SMK/Sederajat sebanyak 30 responden (54,4%), sebagian besar berpangkat bintara sebanyak 48 responden (87,3%). Berdasarkan lama masa kerja di kepolisian, sebagian besar sudah bekerja selama >11 tahun yakni sebanyak 37 responden (67,3%), dan lebih dari separuh responden baru bekerja di satuan narkoba < 3 tahun yaitu sebanyak 30 responden (54,4%).

Analisis Statistik Deskripsi

Analisis statistik deskriptif melihat nilai rata-rata (mean), nilai maximum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian. Hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

1. *Quality of Work Life* (X1)

Tabel 2. Quality of Work Life

Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
66,89	12,13	16	80

Berdasarkan analisis data diketahui, bahwa skor rata-rata *Quality of Work Life* responden adalah 66,89 ± 12,13.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang Baik	3	5,5
Cukup Baik	17	30,9
Sangat Baik	35	63,6

Total	55	100

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar memiliki Quality of Work Life yang sangat baik yaitu sebesar 63,6%.

2. Internalisasi Kode Etik Profesi Kepolisian (X2)

Tabel 4. Internalisasi Kode Etik Profesi Kepolisian

Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
50,62	12,03	12	60

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa skor rata-rata internalisasi kode etik profesi kepolisian responden adalah 50,62±12,03.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang Baik	4	0,5
Cukup Baik	9	16,4
Sangat Baik	42	76,4
Total	55	100

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki internalisasi kode etik profesi kepolisian dengan kategori sangat baik yaitu sebanyak 42 responden (76,4%).

3. Pengambilan Keputusan *Restorative Justice* Kasus Narkoba (Y)

Tabel 6. Pengambilan *Restorative Justice* Kasus Narkoba

Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
42,58	7,26	10	50

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa skor rata-rata pengambilan keputusan *restorative justice* kasus narkoba responden adalah 30,95±3,12.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi

Kategori	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang Adil	2	3,6

Cukup Adil	10	18,2
Sangat Adil	43	78,2
Total	55	100

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 78,2% responden menganggap pengambilan keputusan *restorative justice* pada kasus narkoba sudah sangat adil.

Asumsi Uji Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Adapun hasil uji normalitas data didapatkan hasil sebagai berikut:

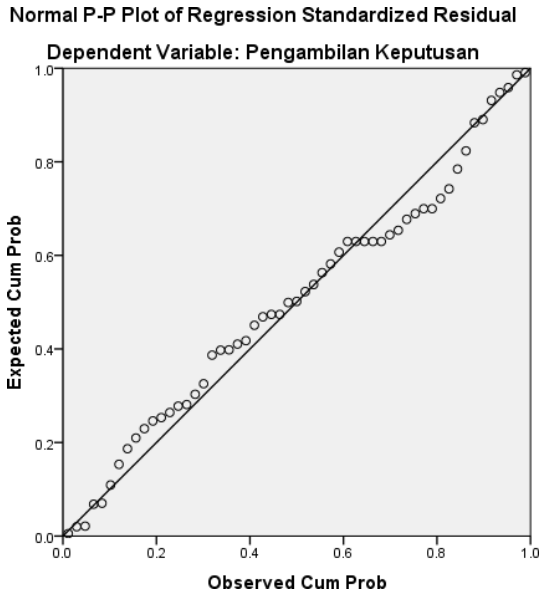

Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan normal p-plot pada gambar di atas diketahui, bahwa titik-titik tersusun mengikuti garis diagonal, sehingga diasumsikan data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Adapun hasil uji heteroskedatisitas data didapatkan hasil sebagai berikut:

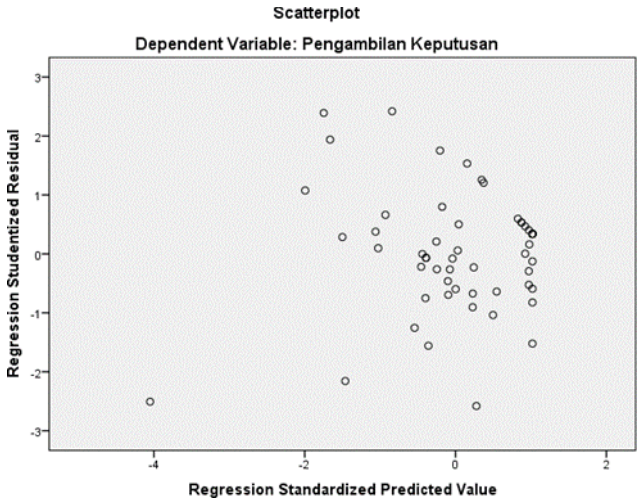

Gambar 2. Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan scatter plot di atas diketahui bahwa titik-titik menyebar,sehingga diasumsikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah ada dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Keadaan ini akan sulit untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai toleransi atau Faktor Inflasi Variasi (VIF) dapat dilihat untuk menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model penelitian. Karena batas toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10,00, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas di antara variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas adalah:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
QWL (X1)	0,503	1.990
Internalisasi Kode Etik Profesi	0,503	1.990

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa nilai Tolerance kedua variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat diasumsikan tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara periode t dan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana, tujuan analisis regresi adalah untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada korelasi antara data yang diamati saat ini dan data yang diamati sebelumnya. Regresi yang tidak mengandung autokorelasi atau tidak ada adalah model regresi yang baik. Syarat: Nilai Durbin

Watson terletak antara du dan 4-du, dan nilai Du adalah 1.7786 dengan k=2 dan n= 180. Tabel DurbinWatson menunjukkan hasil uji autokorelasi:

Tabel 9. Hasil Durbin Watson

Nilai Durbin Watson	2,086

Diketahui nilai Du untuk k=2 dan n = 55 adalah 1.6406. Nilai DW (2,086) tersebut berada antara Du < DW < 4-Du, sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda. Untuk menguji Pengaruh *Total Quality Manajemen*, Sistem Pengawasan terhadap Kualitas Layanan. Adapun hasil persamaan regresi linier berganda ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi seperti tabel di bawah ini:

1. Uji Parsial T

Tabel 10. Uji Parsial (T)

Variabel	B	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	11,486	3.419	0.001	
QWL (X1)	0.281	4,049	0.000	Signifikan
Internalisasi Kode Etik (X2)	0.242	3,459	0.001	Signifikan

Berdasarkan hasil analisis dengan uji regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel X1 (*Quality of Work Life* (QWL)) menunjukkan signifikansi (*p*-value) 0,000 < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa QWL berpengaruh signifikan terhadap variabel pengambilan keputusan Restorative justice Penyalahgunaan Narkotika. Hasil analisis juga didapatkan bahwa variabel X2 menunjukkan signifikansi (*p*-value) 0,001 < α (0,05) sehingga disimpulkan bahwa variabel internalisasi kode etik profesi berpengaruh signifikan terhadap variabel pengambilan keputusan *Restorative justice* Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga persamaan model regresi yang diperoleh adalah:

Y = 11,486 + 0,281X1 + 0,242X2

2. Uji Simultan F

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (f)

Uji Anova		
Nilai F	**Sig**	**Kesimpulan**
47,872	0,000	Signifikan

Berdasarkan hasil uji simultan (F) diketahui bahwa nilai p-value uji anova = 0.000 atau < α (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y secara serentak. Artinya *Quality of Work Life* dan Internalisasi Kode Etik Profesi bersama-sama mempengaruhi pengambilan keputusan *Restorative justice* Penyalahgunaan Narkotika.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 12. Koefisien Determinasi

Koefiesien	Nilai
R	0,805
R Square	0,648

Hasil R2 menunjukkan nilai 0,648 artinya kedua variabel independen X1 dan X2 yaitu Quality of Work Life (QWL) dan Internalisasi Kode Etik Profesi mempengaruhi variabel pengambilan keputusan Restorative justice Penyalahgunaan Narkotika sebesar 64,8% sedangkan pada sisi yang lain dipengaruhi oleh faktor diluar model regresi yang lainnya.

Kesimpulan

Quality Work of Life (QWL) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel pengambilan keputusan *restorative justice* penyalahgunaan narkoba. Semakin baik situasi dari QWL dari anggota Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo semakin adil dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *restorative justice* pada kasus penyalahgunaan narkoba. Internalisasi kode etik profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan restorative justice penyalahgunaan narkotika.

Semakin kuat anggota Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo menginternalisasi kode etik profesinya semakin adil dalam pengambilan keputusan untuk *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba. *Quality of Work Life* (QWL) dan internalisasi kode etik kepolisian secara simultan mempengaruhi pengambilan keputusan *restorative justice* penyalahgunaan narkoba. Artinya semakin kuat dan Internalisasi Kode Etik Profesi bersama-sama semakin kuat QWL maka semakin adil dalam pengambilan keputusan *restorative justice* penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Adytia, A., Said, Y. M., & Huda, M (2022). "Disparatis Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3175

Almond, M., & Zulfa, E. A (2022). "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198–8206.

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Riau Law Journal*, 6(1), 48–74.

Burhanuddin, S. T. (2023). "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman*.

Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), Article 06. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412

Feri, H., Sunah, M. D. A., & Oktir, N. (2021). "Peran Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Kerinci)," *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(10), Article 10. https://doi.org/10.51279/janmaha.v3i10.517

Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Retrieved June, 7, 2017.

Hakam, K. A., Nurdin, H. E. S., & Pd, M. (2016). *Metode Internalisasi Nilai-Nilai: Untuk memodifikasi perilaku berkarakter*. Bandung: Maulana Media Grafika.

Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.

Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sinval, J., Sirgy, M. J., Lee, D.-J., & Marôco, J. (2020). "The Quality of Work Life Scale: Validity Evidence from Brazil and Portugal," *Applied Research in Quality of Life journal*, 15(5), 1323–1351. https://doi.org/10.1007/s11482-019-09730-3

Situmorang, L. H. (2016). "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum," *E- Journal.uajy.ac.id*, 1–13.

Sofanudin, A. (2015). "Internalisasi nilai-nilai karakter bangsa melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam pada SMA eks-RSBI di Tegal," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi*), 1(2). https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/248

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suhartono, S. (2019). "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 201–211.

Suherman, A. (2020). "Esensi asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan," Jurnal *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 133–152.

Tarigan, I. J. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Deepublish.

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). "Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142.